

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasar penelitian yang penulis lakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam prakteknya asas praduga tak bersalah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan masih adanya tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap tersangka.
2. faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah adalah :

- a. Faktor Intern

Faktor yang berasal dari dalam institusi Kepolisian yang sudah membudaya dalam melakukan proses penyidikan, adapun kendala dari dalam yang menghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah adalah sikap arogansi dari oknum polisi yang melakukan tindakan melanggar asas praduga tak bersalah seperti melakukan kekerasan dalam proses penyidikan. Polisi lebih cenderung mengejar pengakuan dari seorang tersangka.

- b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar institusi kepolisian. Sikap tersangka atau saksi yang tidak mau bekerja sama, tidak jujur dan tidak memberikan keterangan benar yang secara tidak

langsung menghambat jalannya penyelesaian suatu kasus pidana. Sikap tersebut kadang memicu oknum polisi untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Seperti memaksa tersangka untuk mengakui perbuatannya dengan cara kekerasan.

c. Dari segi peraturan perundang-undangan

Kendala ini berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran asas praduga tak bersalah dan hak-hak tersangka. Dalam undang-undang hanya mengatur mengenai apa yang menjadi hak-hak tersangka sedang sanksi terhadap pelanggarannya tidak diatur, hal ini memberi celah hukum untuk dilanggar.

B. SARAN

Adapun Saran yang diberikan Penulis adalah :

1. Bagi Polisi

Polisi didalam menjalankan tugas dan kewajibannya pada saat penyidikan diharapkan lebih mengedepankan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah dengan benar-benar memenuhi hak-hak bagi seorang tersangka. Aparat penegak hukum diharapkan lebih profesional lagi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya meminimalisir praktek-praktek arogansi dan penyalahgunaan wewenang.

2. Bagi Tersangka

Seorang tersangka diharapkan bersikap jujur dan memberikan keterangan yang sebenarnya. Agar polisi tidak perlu lagi melakukan tindakan-tindakan kekerasan guna menggali suatu informasi dari seorang tersangka.

3. Pembentuk Peraturan perundang-undangan

Untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Jadi dalam hal ini pemerintah hendaknya melaksanakan usaha untuk mewujudkan perundang-undangan yang lebih melindungi hak asai tersangka dan sanksi tegas terhadap yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Andi Hamzah, prof. Dr. S.H., 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo., 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, DR. Mien Rukimini, S.H., M.S., 2003, *Perlindungan Ham melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada peradilan pidana Indonesia*, Jakarta.
- Teguh Samudera, S.H., M.H., 2002, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus*, 1986, Bina Cipta, Bandung.
- Moeljanto, Prof., S.H., 2003, *Undang-Undang Hukum Pidana*, Terjemahan, Bumi Aksara, cetakan ke-22, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 2000, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro., 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Soerjono Soekanto., 1990 *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji., 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tijnjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Website :

<http://duniakontraktor.com/landasan-dan-asas-perlindungan-ham-dalam-kuhap/.html>, tgl 26 September 2011.

<http://prasxo.wordpress.com/2011/05/31/pengertian-tindak-pidana-menurut-para-ahli/>, tgl 26 september 2011.

<http://rgs-artikel-hukum.blogspot.com/2008/12/penyelidikan-dan-penyidikan.html>, tgl 26 September 2011.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang No. 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

